

Sosialisasi dan pengawasan oleh pemerintah sebagai upaya pemberantasan praktik pungli

Khurfatul Jannah¹, Zahwa Aziza Nabila², Muhammad Hammam Musyafa³, Muhammad Fawaid⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

e-mail: ¹khurva1234@gmail.com, ²zahwaazizan@gmail.com, ³muhammadhammam313@gmail.com,

⁴m.fawaid06@gmail.com

Kata Kunci:

Pungutan liar; sosialisasi;
pemerintah; ekonomi lokal;
ketidakadilan.

Keywords:

Illegal levies; socialization;
government; local economy;
injustice

ABSTRAK

Praktik pungutan liar (pungli) di Indonesia telah menjadi masalah serius yang mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan solusi dalam pemberantasan pungutan liar (pungli) di Indonesia, dengan fokus pada analisis sosialisasi, pengawasan, dan peran pemerintah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari studi literatur, termasuk peraturan perundang-undangan terkait praktik pungli. Hasil analisis menunjukkan

bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), tantangan signifikan masih ada, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengawasan yang kurang efektif. Penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi praktis, termasuk peningkatan kampanye edukasi publik tentang bahaya pungli, penguatan mekanisme pengawasan di lapangan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan praktik pungli dapat berkurang secara signifikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah serta menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

ABSTRACT

The practice of illegal levies (pungli) in Indonesia has become a serious problem that undermines public trust in government institutions and creates injustice in public services. This research aims to develop solutions for the eradication of illegal levies in Indonesia, focusing on the analysis of socialisation, monitoring and the role of the government. Using a qualitative method with an analytical descriptive approach, this research collected secondary data from literature studies, including laws and regulations related to extortion practices. The results of the analysis show that although the government has undertaken various socialisation efforts and established the Sapu Bersih Pungutan Liar Task Force (Satgas Saber Pungli), significant challenges remain, such as low public awareness of the law and ineffective supervision. The study recommends several practical solutions, including increased public education campaigns on the dangers of extortion, stronger on-the-ground monitoring mechanisms, and closer cooperation between the government, the community and the private sector. It is hoped that these concrete steps will significantly reduce extortion practices, increase public trust in government institutions and create a more transparent and accountable environment.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki persentase angka kemiskinan sebesar 9,38 persen, berdasarkan hasil analisis serta penelitian yang dipublikasikan oleh Bank Dunia per Maret 2023. Angka tersebut menunjukkan tingginya keberadaan masyarakat miskin di negeri ini. Salah satu penyebab dari kemiskinan yang terus merajalela tersebut adalah sikap ketidakpedulian masyarakatnya mengenai hal-hal yang tampaknya kecil namun, sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan pemikiran dan gaya hidup setiap generasinya, misalnya pada praktik pungutan liar (pungli) yang terus diabaikan oleh kebanyakan masyarakat.

Pada aspek spiritual dan nilai-nilai keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang dan respons masyarakat miskin terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Kepercayaan kepada takdir, sikap pasrah, serta dorongan moral untuk bersikap jujur dan bersyukur kerap kali menjadi faktor yang memengaruhi sejauh mana mereka terlibat aktif atau pasif dalam program bantuan pemerintah (Ridwan, 2015).

Pungli atau pungutan liar adalah praktik meminta uang atau biaya tambahan di luar ketentuan resmi yang berlaku. Umumnya, pungli dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa dasar hukum. Fenomena pungli di Indonesia, yang diidentifikasi sebagai warisan dari masa feodalisme hingga era modern, mencerminkan masalah mendalam dalam administrasi publik. (Hasyem & Ferizaldi, 2020) dalam Jurnal Sosiologi USK, menyatakan bahwa pungli merupakan hasil dari interaksi sosial yang telah mengakar dalam masyarakat dan sering kali dianggap sebagai praktik yang wajar oleh kedua belah pihak—baik petugas maupun masyarakat—dalam konteks pelayanan publik.

Menurut teori naturalis manusia yang disampaikan oleh (Hobbes, 2000), manusia pada dasarnya akan cenderung egois dan selalu mencari keuntungan pribadi. Teori ini sangat selaras dengan praktik pungli yang hanya mementingkan keuntungan finansial individu atau kelompok tertentu tanpa memperdulikan orang lain. Praktik pungli ini dikategorikan sebagai bentuk korupsi terhadap negara karena melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, mendapat keuntungan pribadi secara tidak sah, dan menjebak.

Praktik pungli memiliki dampak negatif yang luas dan merugikan berbagai pihak. Pada aspek wisata saja, dampak negatif pungli sudah sangat bisa dirasakan, misalnya merusak citra destinasi wisata karena adanya pengalaman negatif wisatawan karena dimintai membayar biaya tambahan yang tidak resmi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan, yang membuat mereka cenderung tidak kembali ke destinasi tersebut. Pungli juga menghambat pengembangan ekonomi lokal karena praktik ini menciptakan ketidakpastian, ketidakadilan, serta memperlambat laju ekonomi lokal, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi tidak bisa tercapai dengan baik. Selain itu, pungli menimbulkan adanya tindakan pidana oleh masyarakat karena praktik ini melanggar hukum yang akan mendorong adanya korupsi, kriminalitas, dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Pungli menciptakan lingkungan yang penuh ketidakadilan dan merusak tatanan sosial.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, diketahui bahwa meskipun ada peningkatan total kejahatan, kasus pungli tetap menjadi salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan solusi untuk mengatasi pungli di Indonesia. Pelaku pungli selayaknya diberi tindakan sesuai dengan peraturan resmi yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 ayat 1 dan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pembahasan makalah ini akan berfokus pada pembahasan pungli yang ada di sektor ekonomi khususnya disektor pariwisata, baik dari sudut pandang masyarakat, pemerintah, dan pelaku.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengembangkan solusi dalam pemberantasan pungutan liar (pungli) di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan kajian-kajian terdahulu yang relevan mengenai praktik pungli dan kebijakan pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen untuk mengidentifikasi langkah-langkah sosialisasi dan kebijakan yang telah diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema kunci yang berkaitan dengan solusi untuk mengatasi pungli, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan pengawasan, dan kolaborasi antarinstansi. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi yang praktis dan efektif dalam memberantas pungli, dengan fokus pada tindakan konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik ilegal.

Pembahasan

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencegahan Pungli

Sebagai kawasan wisata populer di Pantai Malang Selatan, Pantai Balekambang dan Pantai Regent di Kabupaten Malang, ternyata menjadi tempat bagi praktik pungutan liar (pungli) yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Modusnya, sekelompok pelaku pungli menarik biaya parkir di area yang seharusnya tidak dikelola oleh mereka, dengan menggunakan palang kayu dan fasilitas seadanya. Para wisatawan yang mengira sudah membayar tarif resmi di loket masuk, ternyata masih dikenakan pungli oleh segerombolan preman yang mengaku sebagai petugas parkir. Praktik ini terjadi di kawasan Pantai Regent, yang merupakan area di bawah pengelolaan Perhutani, bukan di wilayah Balekambang yang dikelola oleh Perumda Jasa Yasa. Meski sudah ada upaya koordinasi dari Perumda Jasa Yasa dan pengelola lainnya untuk menghentikan pungli tersebut, upaya tersebut selalu menemui jalan buntu. Pelaku pungli tak segan mengusir wisatawan yang menolak membayar dan bahkan tidak memberikan fasilitas parkir yang layak. Sementara itu, petugas parkir liar tidak bertanggung jawab terhadap kendaraan

yang diparkir, sehingga menciptakan potensi kerawanan terhadap pencurian dan kerusakan.

Faktor-faktor seperti pendapatan wajib pajak, efektivitas sosialisasi, penerapan sanksi, serta moral pajak dan kemajuan pembangunan berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak PBB (Wijaya & Nawirah, 2023). Jika ditinjau dari Perda Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pada pasal 93 yang berisikan tentang besaran tarif retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, maka informasi tersebut termasuk praktik pungli karena menyalahi aturan yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten Malang dan juga terjerat hukum yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 368 ayat 1 tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Mu'amalah), pungli juga dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena dapat merugikan pihak lain, tidak adil, tidak transparan, dan sering kali mengandung unsur eksploitasi. Pemahaman tersebut berdasarkan dalil Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)". Q.S. An-Nisa ayat 29.

Menurut Ibnu Abbas dalam Tafsir Ibn Katsir, ayat ini menunjukkan larangan umat Islam untuk saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil, dan menekankan bahwa transaksi harus berdasarkan asas kerelaan. Penafsiran ini menunjukkan bahwa praktik pungli, yang umumnya mengambil harta secara paksa atau tanpa hak, bertentangan dengan ajaran Islam.

Sosialisasi Oleh Pemerintah Mengenai Pungli Kepada Masyarakat

Sosialisasi hukum di tingkat desa menjadi strategi penting dalam mencegah dan menekan praktik pungutan liar, terutama melalui pelibatan aktif perangkat desa dan masyarakat dalam memahami aturan hukum yang berlaku (Elisa Munthe, 2024). Dilakukannya sosialisasi memiliki tujuan utama yaitu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pegawai pemerintah tentang bahaya pungli serta dampaknya yang merugikan banyak pihak. Apabila masyarakat menerima pemahaman tentang pungli pada sektor wisata dengan baik, maka masyarakat tidak hanya menolak memberikan uang terhadap praktik pungli, tetapi juga berani untuk melaporkan praktik pungli tersebut. Selain itu pihak berwenang yang diberikan tentang pemahaman tentang integritas dan akuntabilitas akan termotivasi untuk bekerja secara profesional tanpa melakukan tindakan yang melanggar hukum. Penting untuk melakukan penanaman nilai-nilai kesadaran masyarakat untuk menciptakan budaya yang bersih pungli.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah mempunyai berbagai bentuk yang melibatkan masyarakat dan pihak pengelola wisata. Diantaranya adalah melalui seminar, pelatihan dan media sosial yang memberikan pemahaman tentang bahaya pungli dan cara pencegahannya. Kampanye kepada masyarakat juga dapat dilakukan melalui media

massa seperti televisi, radio, dan surat kabar, serta memanfaatkan sebaik-baiknya media sosial yang dapat menjangkau lebih banyak orang.

Efektivitas sosialisasi pencegahan pungli yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pihak terkait dapat diukur melalui peningkatan laporan mengenai kasus pungli. Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktik pungli, sehingga banyak laporan yang masuk melalui hotline pengaduan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait kasus pungli, terutama di sektor wisata, telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam pemberantasan pungli. Dengan sosialisasi yang efektif, pemerintah dapat membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan tempat wisata yang nyaman dan transparan.

Pemberantasan pungutan liar tidak hanya memerlukan pendekatan hukum yang tegas, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas sosial. Keterlibatan relawan seperti Sabers Pungli menjadi elemen penting dalam menciptakan budaya bersih dan transparan, karena mampu menjangkau langsung akar permasalahan di lapangan serta mendorong perubahan perilaku melalui edukasi dan keteladanan (Permadi, 2019).

Pengawasan Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Pemberantasan Pungli

Selain diadakannya sosialisasi kepada masyarakat guna meminimalisir praktik pungli, dibutuhkan juga diadakannya pengawasan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya praktik pungli. Pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi yang disebabkan oleh faktor permasalahan ketidakadanya ketertiban. Pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkala dapat membantu memastikan bahwa tidak terjadi praktik yang dapat merugikan masyarakat. Pengawasan terdapat beberapa jenis berikut penjelasannya:

1. Pengawasan Eksternal adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap organisasi, lembaga, atau individu. Pihak luar ini dapat mencakup lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, atau masyarakat. Salah satu contoh pengawasan eksternal dilakukan oleh Ombudsman, merupakan lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memberikan pengawasan independen, memastikan transparansi dan keadilan, serta menindak oknum yang menarik tarif tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan demikian, pengawasan ini diharapkan dapat mencegah kerugian masyarakat akibat praktik pungli.
2. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dan pengawasan operasional instansi yang bersangkutan. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan internal mencakup berbagai elemen, antara lain manajemen yang bertugas menjalankan kebijakan dan prosedur, Auditor Internal yang secara independen menilai efektivitas pengendalian, Personel Entitas Lainnya yang menjalankan fungsi pengawasan sehari-hari, serta Satuan Pengawasan Internal

(SPI) yang berfokus pada evaluasi sistem pengendalian internal secara menyeluruh. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencegah penyimpangan petugas, memberikan pembinaan atau sanksi bagi pelanggar.

Pemberantasan praktik pungutan liar adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. sosialisasi pencegahan pungutan liar dilakukan melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif antara aparat pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum untuk membangun kesadaran hukum dan memperkuat integritas pelayanan public(Pangestuti, 2021). Praktik pungli tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk menuntaskan pemberantasan pungli adalah dengan membentuk satuan tugas khusus, yaitu Satgas Saber Pungli. Satuan tugas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, operasi, pencegahan, penindakan, dan pemberantasan pungli di seluruh sektor.

Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang jelas dan tegas tentang larangan pungli serta menetapkan sanksi bagi pelaku, kebijakan ini harus diimplementasikan secara konsisten, selain itu pemerintah perlu memfasilitasi saluran pengaduan baik yang bersifat langsung ataupun online yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan terjadinya praktik pungli, dapat berupa aplikasi atau situs web resmi.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyoroti masalah praktik pungutan liar (pungli) di Indonesia, yang menjadi tantangan serius dalam sektor publik, terutama di sektor pariwisata. Pungli tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif untuk memberantas praktik ini.

Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberantas praktik pungli. Regulasi ini menetapkan sanksi tegas bagi pelaku pungli dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik ilegal.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pegawai pemerintah tentang bahaya pungli. Melalui seminar, pelatihan, dan penggunaan media sosial, pemerintah berusaha memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat tidak hanya menolak praktik pungli tetapi juga berani melaporkannya.

Pengawasan yang efektif merupakan kunci dalam pemberantasan pungli. Meskipun pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengawasan yang kurang efektif masih ada. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan

kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Elisa Munthe, G. (2024). Sosialisasi Terhadap Upaya Penegakan Hukum Pungutan Liar (Pungli) Di Desa Kenangan Baru. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(7 : Agustus), 534–539.
- Hasyem, M., & Ferizaldi, F. (2020). Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 14(2), 147–162.
- Hobbes, T. (2000). *Of man, being the first part of Leviathan*.
- Pangestuti, E. (2021). Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar. *JANITA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 32–37.
- Permadi, W. A. (2019). Perbedaan pengaruh kategori tingkat altruisme terhadap kepuasan dan kebermaknaan hidup relawan aktif Sabers Pungli Tahun 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15332/>
- Ridwan, A. M. (2015). Agama Dan Kemiskinan Kajian Tentang Perilaku Agama Kaum Miskin Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Research Report. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/3401/>
- Wijaya, M. A., & Nawirah, N. (2023). Pengaruh pendapatan, sosialisasi, sanksi, tax moral, kemajuan pembangunan terhadap kepatuhan membayar pajak PBB-P2. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 18(1), 101–114. <http://repository.uin-malang.ac.id/15114/1/15114.pdf>